



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Samarinda
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

Nomor : 5/Pid.C/2022/ PN Smr

Tanggal 24 Mei 2022

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama lengkap : MEGAWATI BINTI RUSDI
Tempat lahir : Martapura
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 November 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perum Griya Mukti Sejahtera Blok J1, No. 85
Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai
Pinang Kota Samarinda;
A g a m a : Islam
2. Nama lengkap : LEBANG
Tempat lahir : -
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/-
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. P. Bendahara Kota Samarinda;
A g a m a : Islam;
3. Nama lengkap : SUMARNI
Tempat lahir : Jeneponto
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Maret 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. P. Bendahara Kota Samarinda;
A g a m a : Islam

SUSUNAN PERSIDANGAN

Nama : LUKMAN AKHMAD, S.H. : Hakim
Nama : SEPTI NOVI ARINI, S.H : Panitera Pengganti

Halaman 1 dari 3 halaman putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Samarinda, tanggal 23 Mei 2022 Nomor : 187/21/100.15-PPUD, Nomor : 187/29/100.15-PPUD dan Nomor : 187/30/100.15-PPUD;
- Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh penyidik ;
- Keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang ternyata adalah benar;
- Terdakwa mengenal barang – barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa I MEGAWATI BINTI RUSDI, Terdakwa II LEBANG dan Terdakwa III SUMARNI sebagaimana identitas tersebut di atas;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan para saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi Muhammad Akbar Rayhan dan saksi Deni Priyonggo serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MEGAWATI BINTI RUSDI, Terdakwa II LEBANG dan Terdakwa III SUMARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran, dengan sengaja memperlakuk orang lain, anak-anak dengan maksud melakukan pengemis di jalan umum;
2. Menghukum Terdakwa I MEGAWATI BINTI RUSDI dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5

Halaman 2 dari 3 halaman putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) hari, Terdakwa II LEBANG dan Terdakwa III SUMARNI masing-masing dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP Asli atas nama MEGAWATI;
- 10 (sepuluh) kostum badut;
- 1 (satu) buah celengan berisi uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 4 (empat) buah kostum badut;

dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari: Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh kami LUKMAN AKHMAD, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh JUNAEDI, S.I.Kom Penyidik pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Samarinda dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Septi Nova Arini, S.H..

Lukman Akhmad, S.H.

Halaman 3 dari 3 halaman putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Smr